Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1462/2026
TENTANG
PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA TAHUN 2026-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik yang objektif, berbasis kompetensi dan prestasi, transparan, berorientasi pada kebutuhan, berbasis teknologi yang terintegrasi dengan sistem informasi, dan berdasarkan ketentuan Diktum KELIMA Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Menteri Kesehatan Nomor 1/M/KB/2025 dan Nomor HK.01.08/MENKES/39/2025 tentang Panitia Seleksi Bersama Penerimaan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis, perlu membentuk panitia seleksi penerimaan peserta didik program pendidikan dokter spesialis pada rumah sakit pendidikan penyelenggara utama untuk membantu panitia seleksi bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Panitia Seleksi Penerimaan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis Pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama Tahun 2026-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rumah Sakit Penyelenggara Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Menteri Kesehatan Nomor 1/M/KB/2025 dan Nomor HK.01.08/MENKES/39/2025 tentang Panitia Seleksi Bersama Penerimaan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Menteri Kesehatan Nomor 3/M/KB/2025 dan Nomor HK.01.08/MENKES/894/2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Seleksi Bersama Penerimaan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA TAHUN 2026-2027.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama yang selanjutnya disebut Pansel dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Pansel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas tercantum dalam Lampiran II dan dilaksanakan sesuai dengan panduan pelaksanaan seleksi dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Masa tugas Pansel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (dua) periode penerimaan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Subspesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama tahun 2026-2027.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pansel menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1462/2026
TENTANG
PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/ SUBSPESIALIS PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA TAHUN 2026-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA TAHUN 2026-2027

I. Penasihat : Menteri Kesehatan

II. Pengarah : Wakil Menteri Kesehatan

III. Ketua : Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

IV. Anggota :
1. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Kesehatan
3. Ketua Konsil Kesehatan Indonesia
4. Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan

V. Bidang Pelaksanaan Tes Tertulis

A. Koordinator : Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan

B. Anggota :
1. Ketua Kolegium Disiplin Ilmu Kedokteran Spesialis/Subspesialis
2. Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama
3. dr. Ir. Renan Sukmawan, Sp.JP(K), Ph.D, FIHA, FACC
4. dr. Eva Devita, Sp.A (K)
5. dr. Elfa Ali Idrus, Sp.M
6. dr. Basuni Radi, Sp.JP (K)
7. dr. Kartika Erida Brohet, Sp.Onk.Rad(K)
8. dr. Nanda Charitanadya Adhitama, Sp.N
9. dr. Mujaddid Idulhaq, Sp.OT(K), M.Kes
10. dr. Ine Renata Musa, SpM(K)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

VI. Bidang Pelaksanaan Wawancara

A. Koordinator : Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan

B. Anggota :
1. Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan
2. Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama
3. Dekan Fakultas Kedokteran Mitra Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama
4. Ketua Kolegium Disiplin Ilmu Kedokteran Spesialis/Subspesialis
5. dr. Suko Adiarto, PhD, Sp.JP(K)
6. dr. Oktavia Lilyasari, Sp.JP(K)
7. dr. Nina Ratnaningsih, SpM(K),MSc
8. Dr. dr. Evelyn Komaratih, SpM(K)
9. Dr. dr. Fitri Octaviana, Sp.N(K), Mpd. Ked
10. dr. M. Arief Rachman, Sp.N(K)
11. Dr. dr. Rini Andriani, Sp.N, Subsp.Onk-(K)
12. dr. Henry Kodrat, Sp.Onk.Rad(K), M.Pd.Ked
13. Prof. Dr. dr. Dwikora Novembri Utomo, SpOT.Subsp.PL(K)
14. dr. Seti Aji Hadinoto SpOT .K , M.Biomed
15. DR. dr Ariani D. Widodo, SpA(K)
16. Dr. dr. Moh Syarofil Anam, MSi, Med, SpA

VII. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

A. Koordinator : Inspektur IV Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan

B. Anggota :
1. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
3. Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
4. Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

VIII. Bidang Teknologi Informasi dan Hubungan Masyarakat

A. Koordinator : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Kesehatan

B. Anggota :
1. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan
2. Tim Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan

IX. Sekretariat

A. Koordinator : Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan

B. Anggota :
1. Tim Kerja Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Tim Kerja Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
3. Tim Kerja Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama, Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
4. *Project Management Office*, PIC *Hospital Based*

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1462/2026
TENTANG
PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/ SUBSPESIALIS PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA TAHUN 2026-2027

URAIAN TUGAS PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA TAHUN 2026-2027

1. Penasihat

   Memberikan pertimbangan, nasihat, bimbingan terhadap penyelenggaraan seleksi penerimaan peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Pendidikan (PPDS RSPPU).

2. Pengarah

   Memberikan arahan, saran, rekomendasi penyelesaian kendala dalam seleksi penerimaan peserta didik PPDS RSPPU.

3. Ketua dan Anggota
   a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan seleksi penerimaan peserta didik PPDS RSPPU;
   b. Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis seleksi penerimaan peserta didik PPDS RSPPU;
   c. Menetapkan calon peserta didik yang lulus tahap seleksi administrasi;
   d. Menetapkan nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) tes tertulis;
   e. Menetapkan kriteria dan besaran tambahan poin afirmasi bagi calon peserta didik; dan
   f. Menetapkan peserta didik PPDS RSPPU.

4. Bidang Pelaksanaan Tes Tertulis
   a. Menyiapkan soal tes *Computer Based Test* (CBT) beserta kunci jawaban;
   b. Menyiapkan prosedur dan kriteria pemeriksaan tes psikologi dan psikometri;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tes psikologi dan psikometri; dan
d. Mengusulkan nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) tes tertulis.

5. Bidang Pelaksanaan Wawancara
   a. Menyusun panduan, prosedur, dan instrumen wawancara (materi wawancara dan instrumen penilaian);
   b. Melaksanakan wawancara dengan metode *Multiple Mini Interview* (MMI) dibantu Tim Pewawancara yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Seleksi;
   c. Memantau proses input nilai oleh Tim Pewawancara dalam sistem informasi seleksi penerimaan peserta didik PPDS RSPPU; dan
   d. Memastikan nilai akhir wawancara merupakan penggabungan nilai secara lengkap dari seluruh *station*/pewawancara.

6. Bidang Monitoring dan Evaluasi
   a. Melakukan pemantauan terhadap keseluruhan pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik PPDS RSPPU; dan
   b. Memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan peserta didik PPDS RSPPU.

7. Bidang Teknologi Informasi dan Hubungan Masyarakat
   a. Melakukan penyiapan, pengelolaan, dan pengembangan sistem seleksi penerimaan peserta didik PPDS RSPPU;
   b. Menyebarluaskan informasi penyelenggaraan seleksi penerimaan peserta didik PPDS RSPPU;
   c. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap akun pendaftar;
   d. Memberikan bantuan teknis terkait penggunaan sistem seleksi penerimaan peserta didik PPDS RSPPU (sebagai *help desk*);
   e. Menyampaikan hasil setiap tahapan seleksi melalui akun pendaftar seleksi penerimaan peserta didik PPDS RSPPU;
   f. Memfasilitasi proses input data dan laporan hasil tes psikologi dan psikometri untuk diakses oleh pewawancara; dan
   g. Melakukan pemeringkatan calon peserta didik berdasarkan algoritma hasil seleksi pada sistem.

8. Sekretariat
   a. Memberikan dukungan administratif penyelenggaraan seleksi penerimaan peserta didik PPDS RSPPU;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen persyaratan pendaftar seleksi penerimaan peserta didik PPDS RSPPU;
c. Memfasilitasi pelaksanaan tes tertulis dan wawancara;
d. Melakukan koordinasi penyiapan, implementasi, serta evaluasi penyelenggaraan seleksi; dan
e. Menyusun laporan penyelenggaraan seleksi penerimaan peserta didik PPDS RSPPU.

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1462/2026
TENTANG
PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/ SUBSPESIALIS PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA TAHUN 2026-2027

PANDUAN PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/SUBSPESIALIS PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA TAHUN 2026-2027

A. LATAR BELAKANG

Ketersediaan dokter spesialis merupakan faktor kunci dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan nasional. Namun Indonesia masih menghadapi kekurangan dan ketimpangan distribusi dokter spesialis. Lebih dari 59% dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa. Banyak rumah sakit di wilayah timur dan DTPK belum memiliki tujuh spesialis dasar. Selain itu hanya 31 Fakultas Kedokteran (FK) dari 157 FK yang memiliki prodi dokter spesialis, 17 diantaranya berada di pulau Jawa dan Bali (LAMPT-Kes, 2026). Kementerian Kesehatan memproyeksikan kebutuhan hingga 2032 mencapai 140.209 dokter spesialis, sedangkan kapasitas produksi hanya 2.700 lulusan per tahun, jauh dari kebutuhan minimal 5.000, sehingga kekurangan dokter spesialis mencapai ±70.000 orang. Untuk itu diperlukan terobosan baru dalam pemenuhan dokter spesialis melalui perluasan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (PPDS RSPPU) yang didukung dengan penguatan PPDS berbasis kuota wilayah dan kontrak pengabdian dimana Kementerian Kesehatan sebagai *leading* sektornya didukung oleh RSPPU dan FK sebagai penyelenggara akademik, rumah sakit jejaring sebagai pelaksana pendidikan, Kolegium dan Konsil Kesehatan Indonesia sebagai penjamin mutu, serta pemerintah daerah sebagai penyedia dukungan daerah dan penempatan dokter spesialis untuk pemerataan layanan berkualitas di seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pendidikan profesi bidang kesehatan untuk program spesialis dan subspesialis juga dapat diselenggarakan oleh Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU). Setelah diterbitkannya pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2024 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama, Kementerian Kesehatan mulai membuka PPDS RSPPU untuk menjalankan amanah tersebut. Pada tahun 2024 sebanyak 6 (enam) RSPPU memperoleh izin penyelenggaraan PPDS yaitu 1) RS Anak dan Bunda Harapan Kita, 2) RS Mata Cicendo, 3) RS Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita, 4) RS Pusat Otak Nasional Prof. DR. Dr. Mahar Mardjono, 5) RS Kanker Dharmais, 6) RS Ortopedi Dr. Soeharso. Enam RSPPU tersebut membuka program studi: jantung dan pembuluh darah, anak, mata, neurologi, orthopaedi dan traumatologi, dan onkologi radiasi. Untuk mendukung pemerataan pelayanan kesehatan spesialistik dan perluasan penyelenggaraan PPDS RSPPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, panduan pelaksanaan seleksi ini disusun sebagai pedoman bagi Panitia Seleksi Bersama dan pihak terkait dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan peserta didik.

B. TUJUAN

Seleksi Penerimaan Peserta Didik PPDS RSPPU bertujuan untuk memilih dan memperoleh calon peserta didik yang berkualitas, dan mampu mengikuti serta menyelesaikan pendidikan sesuai standar kompetensi. Selain itu peserta didik juga memiliki motivasi tinggi dan komitmen untuk melaksanakan pendayagunaan pasca pendidikan pada daerah prioritas sesuai kebutuhan.

Dalam rangka upaya pencapaian tujuan tersebut, mekanisme dan sistem seleksi PPDS RSPPU menjunjung tinggi prinsip objektif, berbasis kompetensi dan prestasi, transparan, berorientasi pada kebutuhan, dan berbasis teknologi yang terintegrasi dengan sistem informasi.

C. PENETAPAN KUOTA

Kuota adalah daya tampung program studi dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik PPDS RSPPU. Daya tampung ini ditentukan berdasarkan perhitungan antara kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan atau kemampuan penyelenggaraan program pendidikan oleh RSPPU masing-masing jenis spesialis. Jumlah kuota dalam satu periode penerimaan akan dikurangi dengan jumlah calon peserta didik yang menunda pada periode sebelumnya sesuai bidang spesialisasi.

D. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

Saat ini program studi pendidikan dokter spesialis yang akan menerima peserta didik baru per periode sebagai berikut:

No	RSPPU	Nama Program Studi	Kuota
1	Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita	Ilmu Kesehatan Anak	8
2	Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan	Jantung dan Pembuluh Darah	10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	RSPPU	Nama Program Studi	Kuota
	Kita (RSJPD) Harapan Kita		
3	Rumah Sakit Mata Cicendo	Ilmu Kesehatan Mata	10
4	Rumah Sakit Ortopedi Dr. Soeharso	Orthopaedi dan Traumatologi	10
5	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono	Neurologi	10
6	Rumah Sakit Kanker Dharmais	Onkologi Radiasi	6
Total			54

Seleksi PPDS RSPPU akan dilakukan untuk bidang-bidang spesialisasi yang mendukung program prioritas pemenuhan kebutuhan dokter spesialis pada 7 (tujuh) spesialis dasar, serta pada layanan spesialis yang berkaitan dengan penanganan penyakit prioritas nasional, yaitu Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU). Selain itu, seleksi juga akan mencakup bidang spesialisasi lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan spesialistik di masyarakat.

E. PERIODE SELEKSI PENERIMAAN

Pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik PPDS RSPPU Tahun 2026-2027 dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu:

1. Periode I dilaksanakan antara bulan Mei – Agustus 2026 dengan jadwal mulai pendidikan pada bulan September 2026; dan
2. Periode II dilaksanakan antara bulan Agustus – Desember 2026 dengan jadwal mulai pendidikan pada bulan Februari 2027.

Jadwal pelaksanaan seleksi ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Adapun wilayah penempatan pasca pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tersendiri dan/atau ditetapkan kemudian sesuai kebutuhan dokter spesialis.

F. SYARAT PENDAFTAR

Persyaratan mengikuti seleksi penerimaan peserta didik PPDS RSPPU terdiri dari:

1. dokter umum dengan pengalaman kerja klinis paling sedikit 1 (satu) tahun (di luar internsip);
2. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada tahun 2026;
3. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) aktif yang telah berlaku paling sedikit 1 (satu) tahun (tidak termasuk masa internsip);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin profesi dan pidana;
5. tidak pernah dikeluarkan/mengundurkan diri dari program pendidikan dokter spesialis pada RSPPU;
6. memiliki akun SATUSEHAT SDMK;
7. status kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN;
8. diprioritaskan bagi calon peserta dari Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK); dan
9. bersedia didayagunakan setelah menyelesaikan pendidikan dengan menjalankan masa pengabdian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    a. bagi ASN wajib melaksanakan penempatan kembali di daerah asal; dan
    b. bagi non ASN melaksanakan penempatan pada kabupaten/kota sesuai dengan pilihan penempatan atau daerah prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

G. DOKUMEN PERSYARATAN

1. ijazah pendidikan profesi dokter;
2. transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Pendidikan Profesi Dokter minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
3. STR;
4. SIP aktif;
5. surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang masih berlaku, yang meliputi pemeriksaan buta warna oleh dokter spesialis mata dan keterangan bebas kecacatan/ketunaan yang diterbitkan oleh rumah sakit milik pemerintah. Bagi pendaftar dari kabupaten/kota yang tidak tersedia rumah sakit milik pemerintah. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut dapat diterbitkan oleh rumah sakit swasta. Surat keterangan sehat dilampiri dengan hasil pemeriksaan penunjang foto thoraks oleh dokter spesialis radiologi/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis pulmonologi;
6. surat keterangan bebas narkoba dari unit pelayan kesehatan milik pemerintah atau dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba, minimal pemeriksaan 3 (tiga) parameter terdiri dari amphetamin (AMP), morphine/opiate (MOP), marijuana/ganja (Tetrahydrocannabinol/THC);
7. dokumen pernyataan komitmen:
    a. tidak pernah menjalani proses hukuman disiplin profesi dan pidana;
    b. tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat;
    c. tidak pernah dikeluarkan/mengundurkan diri dari program pendidikan dokter spesialis RSPPU;
    d. tidak akan mundur dari kepesertaan program;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain;

f. bersedia ditempatkan pada fasilitas pelayanan kesehatan lokus penempatan pasca pendidikan sesuai prioritas kebutuhan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan;

g. apabila Fasilitas Pelayanan Kesehatan lokus penempatan pasca pendidikan yang sudah dipilih tidak dapat mendayagunakan, maka bersedia didayagunakan pada fasilitas pelayanan kesehatan kabupaten/kota Iain yang membutuhkan di provinsi tersebut atau provinsi lain sesuai dengan prioritas penempatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan

h. bersedia dikenakan sanksi pencabutan STR serta menerima sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. dokumen sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku paling lambat pada 2 (dua) tahun terakhir dari tahun pendaftaran dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org), PTE Academic (www.pearsonpte.com) atau IELTS (www.ielts.org) dengaan ketentuan sebagai berikut:
   a. Skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP® 450, TOEFL iBT® 45, IELTS™ 5.0 atau PTE *Academic* 36; dan
   b. Sertifikat TOEFL ITP yang berlaku adalah yang dikeluarkan oleh lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia.
9. Khusus Pendaftar berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)
   a. Surat keputusan pengangkatan ASN terakhir; dan
   b. Surat izin mengikuti PPDS dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Bagi ASN daerah surat izin diperoleh dari BKD/BKPSDM provinsi/kabupaten/kota (sesuai format pada Lampiran).
10. Dokumen tambahan sesuai pilihan bidang spesialistik
   a. Ilmu Kesehatan Mata
      1) pemeriksaan mata tambahan berupa *visual acuity, best corrected visual acuity* dan lapang pandang oleh dokter spesialis mata; dan
      2) pemeriksaan stereoskopik oleh dokter spesialis mata.
   b. Onkologi Radiasi
      1) pemeriksaan EKG oleh dokter spesialis jantung/dokter spesialis penyakit dalam; dan
      2) pemeriksaan foto thoraks oleh dokter spesialis radiologi/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis pulmonologi.
   c. Ilmu Kesehatan Anak
      1) sertifikat pelatihan resusitasi anak/*Advanced Pediatric Resuscitation Course* (APRC); dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) sertifikat pelatihan Resusitasi Neonatus (Resneo).

d. Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi

1) pemeriksaan EKG oleh dokter spesialis jantung/dokter spesialis penyakit dalam;
2) pemeriksaan foto thoraks oleh dokter spesialis radiologi/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis pulmonologi; dan
3) sertifikat pelatihan *Advanced Trauma Life Support* (ATLS).

e. Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

1) pemeriksaan EKG oleh dokter spesialis jantung/dokter spesialis penyakit dalam;
2) pemeriksaan foto thoraks oleh dokter spesialis radiologi/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis pulmonologi; dan
3) sertifikat pelatihan *Advanced Cardiovascular Life Support* (ACLS).

11. Dokumen pendukung lainnya (jika ada)

a. sertifikat/piagam penghargaan atas prestasi/kinerja;
b. publikasi ilmiah (mencantumkan link makalah yang diterbitkan oleh jurnal nasional atau internasional); dan/atau
c. sertifikat kegiatan peningkatan kompetensi (seminar, *workshop*, pelatihan, magang, dan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya).

Dokumen tambahan dan dokumen pendukung sesuai pilihan bidang spesialistik akan disesuaikan secara berkelanjutan seiring dengan penambahan jenis Program Studi Spesialis pada penyelenggaraan PPDS RSPPU. Penyesuaian tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Seleksi Bersama sesuai kebutuhan pelaksanaan seleksi.

H. PENDAFTARAN

Pendaftaran untuk mengikuti seleksi penerimaan peserta didik PPDS RSPPU dilakukan menggunakan aplikasi berbasis *web*, yang terintegrasi pada SATUSEHAT SDMK. Aplikasi dapat diakses secara *online* melalui https://ppds.kemkes.go.id. Aplikasi ini telah dilengkapi fitur-fitur proses pendaftaran serta informasi terkait manual pendaftaran, tahapan dan jadwal seleksi, pilihan kabupaten/kota prioritas penempatan pasca pendidikan, dan hasil dari setiap tahapan seleksi.

Pendaftar akan mengikuti proses seleksi administrasi sesuai dengan jadwal dan hasil seleksi administrasi akan diinformasikan melalui *dashboard* akun masing-masing. Alur tata cara pendaftaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Gambar 1. Tata Cara Pendaftaran

Langkah-langkah dalam melaksanakan pendaftaran:

1. masuk ke laman https://ppds.kemkes.go.id;
2. membaca seksama panduan dengan mengklik menu Panduan;
3. klik tombol ”Masuk” untuk diarahkan ke laman login SATUSEHAT SDMK;
4. login ke SATUSEHAT SDMK bagi yang sudah memiliki akun, selanjutnya memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data profesi dan kompetensi;
5. bagi yang belum memiliki akun, harus daftar di SATUSEHAT SDMK;
6. tautkan ke menu Program Pendidikan Dokter Spesialis, setelah itu klik akses ke PPDS RSPPU;
7. setelah menautkan akun, pendaftar klik menu “Program Spesialisasi” dan akan muncul formulir yang harus dilengkapi oleh pendaftar;
8. pendaftar melengkapi formulir yang terdiri dari:
   a) Data diri
      1) Data kontak: email dan nomor *whatsapp* aktif;
      2) Data sosial media: *Facebook, Twitter (X), Instagram, Threads*; dan
      3) Minat/riwayat mengikuti PPDS: program studi yang diminati, riwayat mengikuti seleksi PPDS, riwayat mendapatkan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
   b) Pekerjaan

      rumpun pekerjaan, jenis pekerjaan, status pekerjaan, provinsi, kabupaten/kota, jenis fasilitas pelayanan kesehatan, nama fasilitas pelayanan kesehatan, nomor SIP, tanggal terbit SIP, tanggal akhir SIP, tanggal mulai bekerja, tanggal akhir bekerja, dan status bekerja.
   c) Pendidikan

      jenjang pendidikan, program studi, instansi pendidikan, nomor sertifikat profesi, dan tahun lulus.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d) Orang tua

nama ayah dan ibu kandung, status (masih hidup/sudah meninggal), nomor *handphone*, jenjang pendidikan terakhir, pekerjaan, dan institusi pendidikan terakhir.

e) Data pendukung

NPWP, nama bank, nomor rekening, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan (otomatis ditarik dari data SATUSEHAT SDMK)

9. setelah mengisi formulir data diri, selanjutnya pendaftar klik tombol "Lanjutkan" untuk diarahkan pada menu "Admisi Daftar Program";
10. memilih jenis spesialisasi dan RSPPU dengan ketentuan pilihan maksimal 2 (dua) jenis spesialisasi di 2 (dua) RSPPU;
11. mengunggah kelengkapan dokumen persyaratan;
12. memasukkan data paling sedikit 1 (satu) orang pemberi referensi atau paling banyak 3 (tiga) orang. *Email* pemberi referensi harus dipastikan aktif, karena proses pemberian referensi dilakukan melalui tautan secara *online*;
13. kemudian memilih kabupaten/kota atau RS penempatan pasca pendidikan sesuai dengan daftar wilayah penempatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Daftar wilayah penempatan dapat dilihat pada website https://ppds.kemkes.go.id/; dan
14. klik "kirim" untuk menyelesaikan pendaftaran. Bagi yang selesai mendaftar diberikan Nomor Pendaftaran.

Bagi pendaftar yang belum dinyatakan sebagai Calon Penerima Beasiswa (CBP) LPDP melakukan pendaftaran beasiswa LPDP melalui https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/.

I. MEKANISME SELEKSI CALON PESERTA DIDIK

Seleksi Penerimaan Peserta Didik PPDS RSPPU terdiri atas seleksi administratif, tes tertulis, tes psikologi/psikometri, dan wawancara.

1. Seleksi Administratif

Proses pada tahap seleksi administratif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. verifikasi kelengkapan dokumen administratif (dokumen persyaratan) yang telah diunggah oleh pendaftar;
b. pendaftar akan mendapatkan notifikasi terkait kelengkapan dokumen:
   1) lengkap dan sesuai: atau
   2) tidak lengkap.
c. pendaftar yang mendapatkan notifikasi "Lengkap dan Sesuai" dinyatakan lulus seleksi administratif dan akan diberikan informasi jadwal pelaksanaan tes tertulis;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. pendaftar yang mendapatkan notifikasi “Tidak Lengkap” diberikan kesempatan untuk melengkapi dalam batas waktu yang ditentukan. Bagi yang tidak melengkapi dokumen sesuai ketentuan dinyatakan gugur dan sistem secara otomatis menonaktifkan akun pendaftarannya;
e. proses verifikasi dan validasi dokumen persyaratan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan LPDP;
f. pendaftar yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan melalui surat keputusan Ketua Panitia Seleksi Bersama;
g. pendaftar yang lulus seleksi administrasi akan mendapatkan notifikasi pada akun dan informasi untuk mengikuti tes tertulis; dan
h. pendaftar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi akan memperoleh notifikasi tidak lulus pada akun masing-masing dan secara otomatis dinyatakan gugur atau tidak dapat mengikuti tahap seleksi selanjutnya.

2. Tes Tertulis

Pendaftar yang sudah dinyatakan lulus seleksi administratif akan mengikuti tahapan tes tertulis dengan *Computer Based Test* (CBT) yang dilaksanakan pada *CBT Center* yang bertempat di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan Panitia Seleksi Bersama. Pelaksanaan CBT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jenis soal pilihan ganda tanpa *essay* berjumlah 60 (enam puluh) soal dengan komposisi:
   1) *Clinical Problem Solving*: 85–90%, termasuk *basic science* sesuai bidang keilmuan; dan
   2) *Situational Judgement Test / Ethics*: 10–15%.
b. durasi pengerjaan soal 90 (sembilan puluh) menit;
c. materi soal dapat menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
d. batas nilai kelulusan (*passing grade*) ditentukan oleh Panitia Seleksi Bersama untuk setiap jenis spesialisasi;
e. pendaftar yang telah selesai mengerjakan CBT dapat melakukan submit sebelum waktu yang diberikan habis;
f. nilai CBT akan muncul secara otomatis setelah pendaftar klik “submit” atau waktu mengerjakan soal CBT telah habis;
g. pendaftar yang dinyatakan lulus tes tertulis apabila nilai CBT lebih atau sama dengan *passing grade*;
h. pendaftar yang lulus CBT akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Panitia Seleksi Bersama;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

i. pendaftar yang lulus CBT akan mendapatkan notifikasi pada akun dan informasi untuk mengikuti tes psikologi/psikometri; dan

j. pendaftar yang dinyatakan tidak lulus tes tertulis akan memperoleh notifikasi tidak lulus pada akun masing-masing dan secara otomatis dinyatakan gugur atau tidak dapat mengikuti tahap seleksi selanjutnya.

3. Tes psikologi dan psikometri dengan metode MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*)

Ketentuan pelaksanaan tes psikologi dan psikometri sebagai berikut:

a. pendaftar yang telah ditetapkan lulus CBT akan mengikuti tes psikologi dan psikometri setelah memperoleh notifikasi pada akun masing-masing;

b. tes psikologi dan psikometri dapat dilakukan secara *online atau offline sesuai kebutuhan*;

c. rumah sakit penyelenggara tes psikologi dan psikometri *online* ditentukan oleh Kementerian Kesehatan, antara lain:

1) Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi, Bogor;

2) Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta;

3) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo, Magelang;

4) Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat, Lawang;

5) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Moh. Hoesin Palembang;

6) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta; dan

7) Rumah Sakit Jiwa Prof Dr Soerojo Magelang.

d. hasil tes psikologi dan psikometri harus diisi dan diunggah oleh rumah sakit penyelenggara tes psikologi dan psikometri pada sistem seleksi PPDS RSPPU;

e. format laporan hasil tes psikologi dan psikometri mencakup data: nama pemeriksa, nama pasien, hasil tes dengan 3 (tiga) kriteria yaitu direkomendasikan, masih dapat direkomendasikan, dan kurang direkomendasikan. Hasil tes harus disertai narasi penjelasan dan penilaian kuantitatifnya; dan

f. pendaftar yang sudah mengikuti tes psikologi dan psikometri, akan mendapatkan notifikasi pada akun untuk mengikuti tes wawancara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

4. Tes Wawancara

Tes wawancara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dilakukan dengan metode *Multiple Mini Interview* (MMI) secara *online.* Tim pewawancara berasal dari Panitia Seleksi Bersama dan dapat menunjuk pihak lain yang berkompeten dan ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi Bersama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. tim pewawancara diberikan akses informasi terbatas terkait pendaftar meliputi: nama, NIK, pilihan wilayah pendayagunaan, dan hasil tes psikologi/psikometri.
c. tim pewawancara dilengkapi dengan instrumen wawancara yang terstandar disertai kriteria dan panduan penilaian yang disusun oleh Panitia Seleksi Bersama.
d. terdapat 4 (empat) *stations* yang masing-masing berisi 1 (satu) orang pewawancara untuk menggali beberapa aspek sebagai berikut:
    1) *station* Kementerian Kesehatan: minat, motivasi, dan dedikasi.
    2) *station* RSPPU: kemampuan komunikasi, kolaborasi dan kerjasama tim, perilaku etis dan integritas.
    3) *station* Kolegium: profesionalisme, keterampilan klinis, kemampuan penyelesaian masalah.
    4) *station* Pakar: berpikir kritis, kemampuan manajerial, dan pengembangan diri.
e. untuk memastikan objektivitas wawancara, antara pewawancara dan pendaftar harus dipastikan tidak berasal dari institusi pendidikan atau tempat kerja yang sama;
f. durasi wawancara per station paling lama 15 (lima belas) menit, sehingga setiap satu sesi wawancara secara keseluruhan dilakukan paling lama 60 (enam puluh) menit;
g. masing-masing pewawancara memberikan skor terhadap hasil wawancara dan menginput ke dalam sistem seleksi PPDS RSPPU;
h. nilai akhir wawancara merupakan gabungan dari skor yang diberikan oleh masing-masing station/pewawancara; dan
i. setelah mengikuti wawancara di Kementerian Kesehatan, pendaftar akan mengikuti jadwal wawancara di LPDP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh LPDP.

5. Setiap bidang spesialistik dapat melaksanakan Tes Keterampilan Spesifik menggunakan metode *performance-based assessment* dengan ketentuan:
a. merupakan tahapan seleksi untuk menilai kemampuan pendaftar dalam keterampilan tertentu sesuai bidang spesialistik yang dipilih;
b. diselenggarakan oleh program studi; dan
c. bagi pendaftar yang memilih lebih dari satu bidang spesialistik, Tes Keterampilan Spesifik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing bidang ilmu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

J. PENILAIAN AKHIR DAN PENCOCOKAN

Nilai akhir ditentukan berdasarkan gabungan nilai tes tertulis (CBT), tes psikologi/psikometri, dan nilai akhir tes wawancara dengan bobot yang sama. Nilai untuk hasil tes psikologi/psikometri terdiri dari:

1. direkomendasikan dan mendapatkan penambahan nilai sebesar 10 (sepuluh) poin;
2. masih direkomendasikan dan mendapatkan penambahan nilai sebesar 5 (lima) poin; dan
3. kurang direkomendasikan tidak mendapatkan penambahan nilai.

Selanjutnya dilakukan *matching system* atau pencocokan. Pencocokan merupakan proses penilaian kesesuaian antara hasil seleksi dengan variabel pencocokan yang terdiri dari:

1. Nilai akhir;
2. Pilihan jenis spesialisasi;
3. Kuota yang tersedia;
4. Pilihan wilayah penempatan pasca pendidikan;
5. Status kepegawaian;
6. Afirmasi bagi putra daerah; dan
7. Penerima beasiswa/CPB LPDP.

Variabel pencocokan di atas menjadi pertimbangan dalam menentukan kelulusan hasil seleksi.

Penambahan nilai status kepegawaian diberikan kepada pendaftar yang merupakan pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil dengan tambahan nilai sebesar 10 (sepuluh) poin.

Penambahan nilai afirmasi diberikan kepada pendaftar yang merupakan putra daerah dengan kriteria sebagai berikut:

1. tempat lahir;
2. domisili pendaftar;
3. fasilitas pelayanan kesehatan dan lokasi tempat bekerja saat ini; dan
4. kabupaten/kota pilihan penempatan pasca pendidikan.

Pendaftar yang ditetapkan sebagai putra daerah adalah pendaftar yang memenuhi minimal satu kriteria di atas. Besaran nilai afirmasi yang diberikan kepada putra daerah ditentukan sebagai berikut:

1. Pendaftar yang memenuhi satu kriteria akan diberikan nilai afirmasi 2,5% dari total nilai akhir;
2. Pendaftar yang memenuhi dua kriteria akan diberikan nilai afirmasi 5% dari total nilai akhir;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Pendaftar yang memenuhi tiga kriteria akan diberikan nilai afirmasi 7,5% dari total nilai akhir;
4. Pendaftar yang memenuhi empat kriteria akan diberikan nilai afirmasi 10% dari total nilai akhir;

Tambahan poin juga diberikan kepada pendaftar yang merupakan CPB LPDP dengan tambahan nilai sebesar 10 (sepuluh) poin. Formulasi perhitungan nilai akhir tahap pencocokan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Formulasi perhitungan nilai akhir

	Rumus Penilaian	Keterangan
1	Nilai Murni = Nilai tes tertulis (CBT) + Nilai Tes Psikologi + Nilai psikometri (MMPI) + Nilai tes wawancara (MMI)	[1]Skoring Tes Psikologi dan psikometri (MMPI), masing-masing diberikan poin penilaian: - Direkomendasikan +10 - Masih dapat direkomendasikan +5 - Tidak/kurang direkomendasikan +0 CBT : *Computer-Based Test* MMI : *Mini multiple Interview* MMPI : *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI)
2	Nilai Putra Daerah[1] = *(2,5% - 10%) x Nilai Murni*	[1] Putra Daerah : - Tempat Lahir - Domisili - Fasyankes dan Lokasi bekerja saat ini - Kabupaten/kota pilihan penempatan pasca pendidikan
3	Nilai CPB LPDP: +10	CPB LPDP : Calon Penerima Beasiswa termasuk *shortlisted* LPDP
4	Nilai Status Kepegawaian: +10	Status kepegawaian PNS/CPNS
Nilai Akhir		Nilai Murni + Nilai Putra Daerah + Nilai CPB + Nilai Status Kepegawaian

Selanjutnya sistem melakukan pemeringkatan berdasarkan nilai akhir melalui mekanisme *pleno by system* dengan mempertimbangkan variabel yang telah ditetapkan. Hasil *pleno by system* berupa rekomendasi peringkat pendaftar yang selanjutnya direviu oleh Panitia Seleksi Bersama dalam rapat pleno. Selain mempertimbangkan hasil pleno *by system*, Panitia Seleksi Bersama dapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memberikan pertimbangan lain termasuk jika ada kebutuhan mendesak untuk layanan spesialistik.

Hasil rapat pleno Panitia Seleksi Bersama akan didokumentasikan dalam Berita Acara kesepakatan. Berdasarkan hasil tersebut akan dilakukan rapat pleno lanjutan untuk mencocokkan hasil seleksi PPDS RSPPU dan hasil seleksi penerimaan beasiswa LPDP serta ketersediaan beasiswa Kementerian Kesehatan. Kesepakatan dari hasil rapat pleno akan ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi Bersama sebagai dasar pengumuman hasil seleksi penerimaan kepada pendaftar melalui akun masing-masing.

K. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Hasil seleksi akan diumumkan melalui notifikasi langsung pada *dashboard* akun masing-masing pendaftar. Notifikasi tersebut berupa lulus utama, cadangan, dan tidak lulus dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi pendaftar yang menerima notifikasi lulus dapat menyampaikan respon melalui sistem:
   a. “Terima”
   b. “Tunda”

      Pendaftar yang memilih “Tunda” diperbolehkan sebanyak 1 (satu) periode. Dalam hal pada periode berikutnya pilihan wilayah penempatan pada periode I tidak tersedia pendaftar harus menyesuaikan pilihan penempatan sesuai dengan periode berjalan. Kriteria peserta lulus yang diperbolehkan menunda:
      1) Sedang sakit berat yang memerlukan penanganan medis.
      2) Sedang hamil dan diperkirakan memasuki masa persalinan saat mulai pendidikan.
   c. “Tolak”

      Pendaftar yang memilih “Tolak”, *dashboard* akun yang bersangkutan secara otomatis akan dinonaktifkan oleh sistem selama 2 (dua) periode.
2. Bagi pendaftar yang menerima notifikasi sebagai cadangan dapat menyampaikan respon melalui sistem:
   a. “Setuju”

      Pendaftar akan tetap berada dalam daftar cadangan dan dapat lulus seleksi apabila terdapat peserta lulus yang memilih “Tunda” atau “Tolak” dengan ketentuan:
      1) Berdasarkan urutan cadangan dan dipastikan pilihan wilayah penempatan tidak ada yang sama dengan wilayah pilihan penempatan peserta yang lulus seleksi lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2) Dalam hal terdapat kesamaan wilayah pilihan penempatan, peserta cadangan harus bersedia mengubah pilihan penempatan menyesuaikan kuota yang tersedia.

b. "Tidak Setuju"

Pendaftar akan dinyatakan gugur.

3. Bagi pendaftar yang menerima notifikasi tidak lulus, dinyatakan gugur.
4. Bagi pendaftar yang dinyatakan "Lulus" dan "Cadangan" dan telah menyampaikan respon, mengikuti tes kesehatan di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, hasil tes kesehatan diunggah pada akun masing-masing disertai keterangan: hasil pemeriksaan penunjang meliputi darah lengkap, urine rutin, glukosa darah (puasa dan 2 jam PP), fungsi liver (SGOT, SGPT), fungsi ginjal (ureum, kreatinin), kolesterol total, HDL, LDL, dan triglyceride.

L. DAFTAR ULANG BAGI CALON PESERTA DIDIK YANG MEMILIH "TUNDA"

Ketentuan bagi calon peserta didik yang memilih "Tunda" dan akan melanjutkan pendidikan pada periode selanjutnya:

1. Calon peserta didik yang memilih tunda harus login ke sistem seleksi PPDS RSPPU; dan
2. Calon peserta didik yang memilih tunda memilih wilayah penempatan pasca pendidikan sesuai periode berjalan.

M. PENETAPAN PESERTA DIDIK

1. Penetapan peserta didik akan diinformasikan melalui *dashboard* akun masing-masing. Surat Keputusan penetapan peserta didik akan diumumkan melalui website https://ppds.kemkes.go.id/.
2. Seluruh proses dan hasil seleksi penerimaan peserta didik PPDS RSPPU tidak dapat diganggu gugat.

N. LAYANAN INFORMASI

Layanan informasi pendaftaran program PPDS pada RSPPU dapat diakses pada hari dan jam kerja pada pukul 08.00 – 16.00 WIB melalui:

1. *Call Center* HALO KEMKES 1500567.
2. Website https://ppds.kemkes.go.id/.
3. Portal FAQ PPDS pada RSPPU dapat diakses melalui https://ppds.kemkes.go.id/faq.
4. Sekretariat Seleksi PPDS RSPPU Kesehatan melalui nomor *WhatsApp* +6282113870022 (*text only*).

DIREKTUR JENDERAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(KOP BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH)

SURAT REKOMENDASI

Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Pangkat/Golongan	:	.....
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....
Provinsi/Kabupaten/Kota	:	.....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini:

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Status Kepegawaian	:	ASN
Kabupaten/Kota Tempat Bertugas	:	.....
Provinsi/Kabupaten/Kota	:	.....

Bersama ini kami merekomendasikan (mengizinkan):

1. Mengikuti seleksi dan rekrutmen penerimaan Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (PPDS RSPPU) Periode ..... dengan Prodi ..... di RSPPU .....
2. Setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan dimaksud akan didayagunakan di RSUD Kabupaten/Kota (*) ..... Provinsi .....
3. Apabila yang bersangkutan tidak didayagunakan pada RSUD kabupaten/kota tempat bertugas, dapat didayagunakan pada Rumah Sakit lain yang membutuhkan sesuai dengan prioritas penempatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal..... bulan..... tahun.....
Jabatan...
Provinsi ....
Kabupaten/Kota.....

Nama.....
NIP .....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
CALON PESERTA DIDIK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
PADA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama	:	
NIK	:	
NIP (*)	:	
Status Kepegawaian (**)	:	ASN/Non ASN
Peminatan Prodi	:	
Alamat (sesuai KTP)	:	
Alamat domisili	:	
e-mail	:	
Nomor Telepon & Handphone	:	

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin profesi dan pidana.
2. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin profesi tingkat berat.
3. Tidak pernah dikeluarkan/mengundurkan diri dari program pendidikan dokter spesialis RSPPU;
4. Tidak akan mundur dari kepesertaan program ini baik sebelum SK penetapan diterbitkan ataupun setelah SK penetapan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan Iain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi.
6. Bersedia ditempatkan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan lokus penempatan pasca pendidikan sesuai prioritas kebutuhan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
7. Apabila Fasilitas Pelayanan Kesehatan lokus penempatan pasca pendidikan yang sudah dipilih tidak dapat mendayagunakan saya, maka saya bersedia didayagunakan pada Rumah Sakit Kabupaten/Kota Iain yang membutuhkan di provinsi tersebut atau provinsi lain sesuai dengan prioritas penempatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
8. Apabila tidak melaksanakan kewajiban pada poin 6 dan 7, maka saya bersedia dikenakan sanksi pencabutan STR serta menerima sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di atas kertas bermaterai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Bulan Tahun)
Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp 10.000

(.....)

Keterangan:
(*) = bagi ASN
(**) = coret yang tidak perlu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).